



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pianus Wakerwa
Pangkat/NRP : Serda/31010371110681
Jabatan : Babinsa Ramil 1714-03/Illaga
Kesatuan : Kodim 1714/Puncak Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jayawijaya, 6 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1714/Puncak Jaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cendrawasih Nomor : BP-41/A-38/V/2019, tanggal 14 Mei 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/753/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019.
3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/143/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/143/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 143-K/PM III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana Pokok : 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Koramil 1714-03/Ilaga Kodim 1714/Puncak Jaya bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinis aktif di Kodim 1714/Puncak Jaya menjabat sebagai Babinsa Ramil 1714-03/Ilaga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31010371110681.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WIT Serda Heri Susanto (Saksi II) menelepon salah satu anggota Koramil 1714-03/Ilaga untuk meminta kelengkapan dosir Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa tidak hadir, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Saksi II kembali menghubungi anggota Koramil 1714-03/Ilaga tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 143-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Sertu Dimas Dwi Cahya Permana Putra (Saksi I) berada di ruang Staf 1 Kodim 1714/Puncak Jaya, kemudian datang Danramil 1714-03/Ilaga menemui Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya melaporkan Terdakwa yang tidak pernah masuk dinas tanpa keterangan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2018, selanjutnya Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya melaporkan kepada Letnan Kolonel Inf Akmil Satria Martha Yudha (Dandim 1714/Puncak Jaya), kemudian Dandim 1714/Puncak Jaya menyerahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih.
- d. Bahwa Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telephone maupun persurat.
- e. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Kodim 1714/Puncak Jaya namun Terdakwa tidak ditemukan.
- f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya tanpa ijin dari Dandim 1714/Puncak Jaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2018 dan sampai dengan dibuatkan Berita acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 atau selama kurang lebih 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kodim 1714/Puncak Jaya.
- g. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-21/A-18/III/XVII/B/2019/Idik tanggal 14 Maret 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih 22 Maret 2019 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/623/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 143-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/705/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/883/IX/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 1714/Puncak Jaya Nomor : B/534/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Pianus Wakerwa, Serda NRP 31010371110681, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Pianus Wakerwa, Serda NRP 31010371110681, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir di persidangan karna tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya transportasi, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dimas Dwi Cahya Permana Putra
Pangkat/NRP : Sertu/21100214880390
Jabatan : Bati Sintel Kodim
Kesatuan : Kodim 1714/Puncak Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 19 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1714/Puncak Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2018 di Kodim 1714/Puncak Jaya dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Juni 2018 berada di ruang Staf 1 Kodim 1714/Puncak Jaya, kemudian datang Danramil 1714-03/Ilaga menemui Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya melaporkan Terdakwa yang sudah tidak pernah masuk dinas tanpa keterangan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2018, selanjutnya Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya melaporkan kepada Letnan Kolonel Inf Akmil Satria Martha Yudha (Dandim 1714/Puncak Jaya), kemudian Dandim 1714/Puncak Jaya menyerahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 143-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Barak dan Asrama Kodim 1714/Puncak Jaya namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Heri Susanto
Pangkat/NRP : Serda/31040253940385
Jabatan : Babinsa Ramil 1714-04/Sinak
Kesatuan : Kodim 1714/Puncak Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 11 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1714/Puncak Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2017 di Kodim 1714/Puncak Jaya dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WIT menelepon salah satu anggota Koramil 1714-03/Ilaga untuk meminta kelengkapan dosir Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa belum datang, kemudian pada siang harinya Saksi kembali menghubungi anggota Koramil 1714-03/Ilaga tetapi Terdakwa belum juga datang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Saksi kembali menghubungi anggota Koramil 1714-03/Ilaga tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya.

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 143-K/PM III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Barak dan Asrama Kodim 1714/Puncak Jaya namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinasi aktif di Kodim 1714/Puncak Jaya menjabat sebagai Babinsa Ramil 1714-03/Ilaga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31010371110681.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-41/A-38/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Koramil 1714-03/Ilaga Kodim 1714/Puncak Jaya bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 143-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Kodim 1714/Puncak Jaya menjabat sebagai Babinsa Ramil 1714-03/Ilaga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31010371110681.
2. Bahwa benar Serda Heri Susanto (Saksi II) pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WIT menelepon salah satu anggota Koramil 1714-03/Ilaga untuk meminta kelengkapan dosir Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa tidak hadir, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Saksi II kembali menghubungi anggota Koramil 1714-03/Ilaga tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar Sertu Dimas Dwi Cahya Permana Putra (Saksi I) pada tanggal 29 Juni 2018 berada di ruang Staf 1 Kodim 1714/Puncak Jaya, kemudian datang Danramil 1714-03/Ilaga menemui Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya melaporkan Terdakwa yang tidak pernah masuk dinas tanpa keterangan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2018, selanjutnya Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya melaporkan kepada Letnan Kolonel Inf Akmil Satria Martha Yudha (Dandim 1714/Puncak Jaya), kemudian Dandim 1714/Puncak Jaya menyerahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih.
4. Bahwa benar Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telephone maupun persurat.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Kodim 1714/Puncak Jaya namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya tanpa ijin dari Dandim 1714/Puncak Jaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2018 dan sampai dengan dibuatkan Berita acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 atau selama kurang lebih 269 (dua ratus enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kodim 1714/Puncak Jaya.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 143-K/PM III-19/AD/VII/2019



7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa benar sampai di putusnya perkara Terdakwa ini Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan dan sampai saat ini tidak di ketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya berpendapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 143-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinis aktif di Kodim 1714/Puncak Jaya menjabat sebagai Babinsa Ramil 1714-03/Ilaga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31010371110681.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/753/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih berstatus militer aktif karna hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karna salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 143-K/PM III-19/AD/VII/2019

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Heri Susanto (Saksi II) pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WIT menelepon salah satu anggota Koramil 1714-03/Ilaga untuk meminta kelengkapan dosir Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa tidak hadir, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Saksi II kembali menghubungi anggota Koramil 1714-03/Ilaga tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Sertu Dimas Dwi Cahya Permana Putra (Saksi I) pada tanggal 29 Juni 2018 berada di ruang Staf 1 Kodim 1714/Puncak Jaya, kemudian datang Danramil 1714-03/Ilaga menemui Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya melaporkan Terdakwa yang tidak pernah masuk dinas tanpa keterangan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2018, selanjutnya Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya melaporkan kepada Letnan Kolonel Inf Akmil Satria Martha Yudha (Dandim 1714/Puncak Jaya), kemudian Dandim 1714/Puncak Jaya menyerahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa benar Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telephone maupun persurat.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 143-K/PM III-

19/AD/VII/2019

kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Kodim 1714/Puncak Jaya namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut :

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 143-K/PM III-19/AD/VII/2019

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya tanpa ijin dari Dandim 1714/Puncak Jaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2018 dan sampai dengan dibuatkan Berita acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 atau selama kurang lebih 269 (dua ratus enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kodim 1714/Puncak Jaya.
2. Bahwa benar selama 269 (dua ratus enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karna Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk berdinast sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah telah menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, disamping itu dapat merusak atau mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 143-K/PM III-
19/AD/VII/2019

insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka setelah memperhentikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 143-K/PM III-19/AD/VII/2019

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara
- Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Koramil 1714-03/Ilaga Kodim 1714/Puncak Jaya bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.
Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Pianus Wakerwa, Serda NRP 31010371110681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan :
Pidana Pokok : 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Koramil 1714-03/Ilaga Kodim 1714/Puncak Jaya bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H. Letkol Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Zulkarnain S.H. Mayor Chk NRP 1197000870869 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.
Letkol Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275



Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 143-K/PM III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)